

Handwritten signature and date: 27/10/2020

**PERBANDINGAN PEMILIHAN KEPALA DESA
MELALUI SISTEM E-VOTING DENGAN
KONVENSIONAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MHD KEMAL HABIBIE GULTOM

NPM. 1606200145



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, Jam 10:10 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:


MENETAPKAN
NAMA : MHD. KEMAL HABIBIE GULTOM
NPM : 1606200145
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN PEMILIHAN KEPALA DESA MELALUI SISTEM E-VOTING DENGAN KONVENSIONAL DI INDONESIA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara


Ketua **PANITIA UJIAN** Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN/NIP: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
2. MUKLIS, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.


1. _____
2. _____
3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MHD KEMAL HABIBIE GULTOM
NPM : 1606200145
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN PEMILIHAN KEPALA DESA MELALUI SISTEM E-VOTING DENGAN KONVENSIONAL DI INDONESIA

PENDAFTARAN : Tanggal, 4 NOVEMBER 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAIL, S.II., M.II.
NIDN: 0003036001


Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.HUM.
NIP/NIDN/NIDK: 0130037202



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD KEMAL HABIBIE GULTOM
NPM : 1606200145
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN PEMILIHAN KEPALA DESA MELALUI SISTEM E-VOTING DENGAN KONVENSIIONAL DI INDONESIA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 2 Oktober 2020

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.HUM
NIP/NIDN/NIDK:0130037202

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MHD KEMAL HABIBIE GULTOM
NPM : 1606200145
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERBANDINGAN PEMILIHAN KEPALA DESA
MELALUI SISTEM E-VOTING DENGAN
KONVENSIONAL DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Oktober 2020



saya yang menyatakan

MHD KEMAL HABIBIE GULTOM

NPM 1606200145



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MHD KEMAL HABIBIE GULTOM
NPM : 1606200145
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN PEMILIHAN KEPALA DESA MELALUI SISTEM E-VOTING DENGAN KONVENSIIONAL DI INDONESIA

Pembimbing : Dr. ADI MANSAR, S.H., M.HUM.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
09/9-2020	Bab I Judul dan Pokok	[Signature]
11/9-2020	Perbaiki Latar Belakang	[Signature]
15/9-2020	Perbaiki Tinjauan Pustaka	[Signature]
20/9-2020	Perbaiki Abstrak	[Signature]
26/9-2020	Bab III Dasar Hukum E-voting	[Signature]
27/9-2020	Perbaiki Footnote	[Signature]
29/9-2020	Bab III tentang Penerapan Jalannya E-voting	[Signature]
1/10-2020	Perbaiki Kesimpulan dan Saran	[Signature]
2/10-2020	Ass	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
(Dr. ADI MANSAR, S.H., M.HUM)

ABSTRAK

PERBANDINGAN PEMILIHAN KEPALA DESA MELALUI SISTEM E-VOTING DENGAN KONVENSIONAL DI INDONESIA


Kemal Habibi

Seiring dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan dunia teknologi seperti sekarang ini, suatu hal yang biasanya dikerjakan secara manual saat ini bisa dilakukan dengan suatu metode sistem di bidang teknologi, sistem yang bisa melakukan kegiatan yang memerlukan skala besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak contohnya adalah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan proses yang tidak dapat terpisahkan dari Negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilihan kepala desa di beberapa tempat di Indonesia pada umumnya masih menganut sistem pemungutan suara secara manual/konvensional, penggunaan kertas sebagai media dalam jalannya proses pemilihan di dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pemilihan secara manual tersebut memiliki sisi kelemahan seperti menghitung hasil voting relatif lebih lama dan menggunakan perhitungan manual serta biaya yang tidak murah. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang dapat di manfaatkan untuk mendukung jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara lebih baik yang menjadi solusi cerdas dan tepat akan kemajuan teknologi yang dapat menggantikan sistem voting konvensional, yaitu dengan media sistem elektronik voting (e-voting) menggunakan teknologi smart card sebagai kartu pemilih. Dan mengkaji bagaimana pengaturan hukum dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serta perbandingannya dengan sistem konvensional.

Penelitian ini dilakukan secara yuridis dan normatif berguna untuk bertujuan mengetahui mekanisme Pengaturan Hukum terhadap E-voting, Pelaksanaannya, Serta perbandingannya dengan Konvensional dalam Pemilihan Kepala Desa. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang berlakunya e-voting menjadi jaminan bagi majunya inovasi penerapan pemilihan di masa mendatang. Dalam proses penerapan jalannya e-voting memang sangat dibutuhkan banyak masyarakat Desa yang sangat antusias terkait inovasi ini. Selain itu juga ada beberapa keuntungan dalam jalannya e-voting Pemilihan Kepala Desa ini antara lain; keakuratan data, memberikan edukasi tentang kemajuan perangkat teknologi masakini, dan meminimalisir kecurangan Pemilihan Kepala Desa.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, E-voting, Perbandingan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Perbandingan Pemilihan Kepala Desa Melalui Sistem E-voting Dengan Konvensional Di Indonesia**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

1. Dengan selesainya skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang

diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum. selaku pembimbing, dan Bapak Dr. Tengku Erwinsayahbana, S.H., M.Hum. dan Bapak Mukhlis, S.H., M.H Selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Secara khusus dengan rasa hormat yang paling dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ibu Saya Darlina Siregar yang telah senantiasa mendoakan saya setiap hari, memberi dukungan berupa semangat dan tentunya material sehingga saya bisa merasakan bangku pendidikan ketinggian yang lebih tinggi ini. Ibu yang telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan seribu kasih sayang sehingga skripsi saya ini bisa terselesaikan. Terimakasih Ibu.

6. Terimakasih juga kepada ayah saya yang telah memberikan saya pengajaran dalam hidup ini. karena Ayah dulu bilang salah satu mengubah Nasib Adalah dengan pendidikan. Inilah alasan salah satu kenapa saya termotivasi menyelesaikan pendidikan.
7. Kepada Adik-adik serta sepupu saya yang telah memberikan dukungan serta motivasi dari awal saya kuliah hingga selesainya skripsi ini.
8. Kepada sahabat saya dari masa sekolah hingga sekarang ini Ilham Ardiansyah, terimakasih karena tidak lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman-teman kelas A2 2016 yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada teman-teman bagian Hukum Tata Negara Arief Belyusli, Roby Pramana, Ali Akbar, Nico, Nudwi Pandu, Dandi Rianda, Ramadanil, Andre. Sekaligus menjadi teman seperjuangan penulis yang telah bersama-sama menguatkan dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
11. Terimakasih kepada diri sendiri, Mhd Kemal Habibie Gultom yang telah menanamkan bahwa apa yang di jalani bisa diselesaikan. kepada diri sendiri yang telah ingin berusaha dengan niat yang baik akan diberi jalan yang baik pula.

12. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 7 September 2020

Hormat Saya,

Penulis

MHD KEMAL HABIBIE GULTOM

(1606200145)

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Definisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan pendekatan penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber data	15
4. Alat pengumpul data	17
5. Analisis data	18
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Perbandingan	19
1. Perbandingan Sebagai Ilmu Hukum.....	21
2. Kegunaan dan Manfaat Perbandingan.....	22
B. Pemilihan Kepala Desa	24
1. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa.....	24

2. Polemik Sengketa Pemilihan Kepala Desa.....	30
C. Electronic Voting (E-Voting)	32
1. Definisi E-voting.....	32
2. Model-model E-voting	34
3. Kelebihan dan Kekurangan E-voting	35
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pengaturan Hukum Pilkadaes Melalui Sistem E-Voting.....	40
1. Kedudukan Terhadap Putusan MK dengan UU	40
2. Pengaturan Hukum Pilkadaes Melalui Sistem E-Voting	43
B. Pelaksanaan Sistem Pilkadaes Menggunakan Cara E-Voting	52
C. Perbandingan E- voting dengan Konvensional	61
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN:	
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 147/PUU-VII/2009	
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom di dalam proses perkembangannya semakin lama menjadi turun karena telah menjadi sub-sistem dari institusi yang lebih besar sehingga di dalam piramida kekuasaan pemerintahan dewasa ini, desa berada di tempat yang paling rendah atau menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang paling bawah.¹ Dengan kata lain, pemerintah desa hanya berperan sebagai sub sistem yang mati hidupnya bergantung pada kehendak supra-sistem di atasnya, yaitu pemerintah nasional yang secara berlapis mengungkungnya sejak dari pemerintah Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai Pemerintah Pusat.² Apabila kungkungan secara struktural tersebut terjadi dilepaskan, maka pemerintahan desa akan menjadi sistem tersendiri. Dari sudut pandang tersebut, maka pemerintah nasional bisa diasumsikan sebagai artikulator dan integrator dari berbagai kepentingan sistem-sistem pemerintahan yang tumbuh dan menjadi berkembang pada level akar rumput (*grass roots*).³

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disebutkan bahwa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

¹ Mashuri Maschab. 2013. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia. Yogyakarta: PolGov, halaman 4.

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Artinya adalah Desa telah berada pada tempat yang paling bawah atau sudah menjadi bagian dari struktur pemerintahan/kekuasaan yang paling rendah.⁴ Sejarah mencatat selama masa tumbuh kembangnya Desa telah dipandang sebagai suatu bentuk organisasi kekuasaan yang pertama kali ada sebelum lahirnya organisasi kekuasaan yang lebih besar seperti Kerajaan, Kekaisaran, dan Negara-negara modern sebagaimana yang kita kenal seperti sekarang ini. Di dalam hal ini, Haw Widjaja punya pandangan yang serupa yaitu secara historis bahwa desa adalah cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk.⁵

Sejarah terbentuknya pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok pemerintahan daerah Bab 2 Pasal 3 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah Bab 1 Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah Bab 1 Pasal 1 ayat 4, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang desa praja Bab 2 Pasal 42 ayat 1 sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa Bab 2 Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang

⁴ Undang-Undang RI No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵ HAW. Widjaja. 2008. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman. 4.

Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah Bab 1 Pasal 1 huruf o, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 202 ayat 1 dan ayat 2.⁶ Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18 B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (7).⁷

Konteks politik, sebagai satu-kesatuan masyarakat hukum, Desa mengurus kehidupannya secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan kepada orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi yang asli, yang berbeda dengan daerah otonom lainnya seperti kabupaten, karesidenan, dan provinsi yang memperoleh otonominya dari pemerintahan nasional.⁸ Dalam pengertian otonomi menurut tradisi hukum tatanegara asing itu, maka desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul di kemudian hari, baik yang di bentuk oleh desa-desa bersama-sama dengan sukarela, maupun yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Oleh daerah-daerah hukum yang lebih tinggi itu kemudian otonomi desa mendapatkan pembatasan-pembatasan yang tertentu, Meskipun demikian, desa di seluruh Indonesia masih berwenang menentukan mati-hidupnya

⁶ Kusuma Tirta Sopan Lalu. 2018. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia (Buku Ajar). Sleman: Deepublish, halaman. 21.

⁷ *Ibid.*,

⁸ Ni'matul Huda. 2020. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press, halaman. 35.

sendiri, berwenang menetapkan wilayahnya dengan batas-batasnya sendiri, berwenang menetapkan tata pemerintahannya sendiri.⁹

Desa sebagai bagian dari kesatuan masyarakat hukum juga memiliki kebijakan dalam menyeleksi pemimpinnya. Kebijakan tersebut dari waktu ke waktu telah mengalami perkembangan sejalan dengan konsep dan pertumbuhan desa itu sendiri. Saat ini untuk melakukan seleksi pemimpin desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa meskipun dalam bentuk sederhana adalah sebuah sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks.¹⁰ Jika kita melihat dari kaca mata demokrasi, maka Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah sebagai bagian dari ajang partisipasi politik yang paling kecil dan sekaligus yang paling dekat bagi masyarakat desa. Masyarakat dapat memilih langsung pemimpinnya dan bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Joseph Schumpeter, demokrasi dalam hal sempit merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik.¹¹

Kepala Desa dipilih secara demokratis oleh penduduk desa dengan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan di dalam proses pemilihannya, BPD mempunyai kewenangan untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Untuk itu kebijakan pelaksanaannya akan dapat diatur kemudian dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan Pasal

⁹ *Ibid.*, halaman 49.

¹⁰ HAW. Widjaja. *Op.Cit.*, halaman. 13.

¹¹ George Sorensen. 2014. *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar terjemahan oleh Tadjuddin Noer Effendi, halaman. 14.

31 ayat (2) UU Desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan. Pada UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota.¹² Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di dalam Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditentukan bahwa Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka kurun waktu 6 tahun.¹³

Pemilihan Kepala Desa secara serentak ini perlu melalui beberapa tahapan seperti: Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan. Selain itu juga perlu mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dapat dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang itu telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Sebagai dampak akibat dilaksanakannya kebijakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam undang-undang telah diatur mengenai pengisian jabatan kepala desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.¹⁴

Dasar hukum terhadap Pemilihan Kepala Desa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan

¹² Pasal 31 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹³ Pasal 40 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁴ Jurdi Fajlurrahman. 2018. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Prenadamedia Grup, halaman. 115.

Kepala Desa. Pasal 6 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dimana Pelaksanaan Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak dan dilaksanakan melalui tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan. Menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁵

Pemilihan Kepala Desa selama ini diselenggarakan dengan memilih secara Konvensional atau Manual. Akan tetapi, seiring perkembangan teknologi, terdapat teknik lain, yaitu E-voting. E-voting mengacu pada sistem dimana pemilih memberikan suaranya menggunakan sistem elektronik, bukan kertas suara (atau mesin mekanik untuk mencoblos kertas suara). Setelah direkam, suara elektronik disimpan secara digital dan ditransfer dari setiap mesin pemungutan suara elektronik ke sistem penghitungan. Pendapat lain dikemukakan oleh Cetinkaya & Cetinkaya, yang mengungkapkan bahwa “E-voting refers to the use of computers or computerised voting equipment to cast ballots in an election”, yang menjelaskan e-voting mengacu pada penggunaan komputer atau peralatan voting yang terkomputerisasi untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Sedangkan E- voting adalah alat elektronik sederhana yang digunakan untuk merekam suara pemilih untuk menggantikan kertas suara dan kotak suara yang digunakan sebelumnya dalam sistem pemungutan suara konvensional.¹⁶

¹⁵ Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

¹⁶ Ikhsan Darmawan, dkk. 2014. *Memahami E-Voting*. Jakarta: Buku Obor, halaman. 2.

Pengertian dari electronic voting (evoting) secara umum adalah penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting. Pilihan teknologi yang digunakan dalam implementasi dari e-voting sangat bervariasi, seperti penggunaan smart card untuk autentikasi pemilih, penggunaan internet sebagai sistem pemungutan suara, penggunaan touch screen sebagai pengganti kartu suara, dan masih banyak variasi teknologi yang digunakan. Disamping itu, *e-voting* juga dapat dilihat sebagai bentuk partisipasi politik langsung dalam proses pengambilan kebijakan.¹⁷ Ditambah lagi, penggunaan cara voting konvensional sering kali ditenggarai memiliki beberapa kelemahan. Pertama, cara voting konvensional menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Kedua, metode voting konvensional menghabiskan banyak waktu sehingga pemilu baru dapat diketahui setelah berhari-hari lamanya. Ketiga, cara voting yang tidak menggunakan teknologi berpotensi untuk di curangi oleh pihak-pihak tertentu.¹⁸

Pelaksanaan sistem E-Voting di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2009. Kabupaten pertama di Indonesia yang telah menggunakan sistem E-Voting yaitu dalam Pemilihan Kepala Dusun (Pilkadus) di Kabupaten Jembrana, Bali. Pelaksanaan sistem E-Voting juga telah dilakukan dalam ajang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yaitu di Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Jawa Tengah pada Juni 2019 lalu, kemudian pada Oktober 2019 dalam Pilkades di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*, halaman. 4.

pada Pasal 3 ayat (3), dan pilkades Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Bupati Pemalang No.36 Tahun 2015 pada September 2016 lalu.

Pemilihan dengan menggunakan metode e-voting di Indonesia bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 147/PUU-VII/2009 yang merupakan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh Bupati di Jembrana Bali, I Gede Winasa, yang meminta agar e-voting diperbolehkan dalam hajatan Pemilukada. Putusan MK 147/PUU-VII/2009 yang berbunyi: “Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28 c ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga kata ‘mencoblos’ dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 diartikan pula menggunakan metode e-voting.¹⁹ Pemberian suara dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik (E-Voting) dalam pilkades ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang di dalam Pasal 85 yang berbunyi: (1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau b. memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.²⁰

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dalam satu Kabupaten, yang difasilitasi Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama yakni dalam mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik tersebut Bupati melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

¹⁹ Ikhsan Darmawan, dkk. *Op.Cit.*, halaman. 13.

²⁰ Pasal 85 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

(BPPT). Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan. Penerapan inovasi E-Voting diharapkan dapat mampu mengatasi permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang sedang dilaksanakan. Selain mengatasi permasalahan tersebut, dalam Pemilihan Kepala Desa, E-Voting yang di terapkan di dalam Pemilihan Kepala Desa juga mampu menghemat waktu yang signifikan di dalam pelaksanaannya.

Proses pemilihan dengan berbagai macam metode di dalamnya, maka para pemilih yang memiliki mobilitas tinggi serta jauh dari lokasi pemilihan di mana dia terdaftar, maupun yang memiliki keterbatasan diakibatkan karena memiliki disabilitas masih mungkin berpartisipasi dalam pemilihan tanpa kesulitan. Generasi muda sebagai pemilih pemula yang secara alamiah dekat dengan pemanfaatan teknologi informasi pun mungkin lebih antusias dalam proses pemilihan dengan E-voting. Dengan demikian, diharapkan angka partisipasi pemilihan yang diandaikan berkorelasi positif dengan demokrasi yang bisa ditingkatkan.

Berdasarkan seluruh rangkaian terhadap latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik akan permasalahan di dalamnya terutama mengenai Pemilihan Kepala Desa melalui sistem e-voting. Oleh sebab itu, pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Perbandingan Pemilihan Kepala Desa Melalui Sistem E-voting Dengan Konvensional Di Indonesia”** untuk dibahas lebih lanjut di dalam skripsi.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan pada penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pemilihan kepala desa melalui sistem e-voting ?
- b. Bagaimana pelaksanaan sistem pemilihan kepala desa dengan menggunakan cara e-voting ?
- c. Bagaimana perbandingan e-voting dengan konvensional di dalam ketatanegaraan ?

2. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan faedah bagi dunia hukum terutama bagi praktisi dan masyarakat yang terlibat dalam proses pelaksanaan “Perbandingan Pemilihan Kepala Desa Melalui Sistem E-voting Dengan Konvensional Di Indonesia”, khususnya dalam hal ini perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dan lebih luas terkait pengaturan hukum, pelaksanaan, dan perbandingannya. Faedah penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu dan juga sebagai sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya terhadap masyarakat atau orang-orang

- b. yang ingin mengetahui tentang pelaksanaan dan penerapan system e-voting di Indonesia.
- c. Secara praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam melakukan dan menerapkan system pemilihan secara e-voting dan diharapkan tulisan ini bisa menjadi pemecah masalah kepada orang-orangnya yang ingin mengetahui tentang e-voting.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan bagaimana pengaturan hukum terhadap pemilihan kepala desa melalui e-voting.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pemilihan kepala desa dengan menggunakan e-voting.
3. Untuk mengetahui perbandingan e-voting dan konvensional di dalam ketatanegaraan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian

masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.²¹

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Perbandingan Pemilihan Kepala Desa Melalui Sistem E-Voting Dengan Konvensional Di Indonesia”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perbandingan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbandingan yaitu perbedaan (selisih) atau kesamaan. Sedangkan yang dimaksud dengan perbandingan di dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas antara e-voting dengan konvensional.

2. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa adalah aktivitas politik yang dapat menunjukkan bagaimana proses berdemokrasi yang terjadi di suatu desa. Dalam Pemilihannya, Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilepaskan dari suatu perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pemilihan kepala desa tidak semata hanya memperebutkan kekuasaan semata, atau bagaimana strategi kampanye di lakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih dari itu semua dapat menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan. Kepala desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Usia minimal Kepala Desa adalah 25 tahun, dan ia harus berpendidikan paling rendah SLTP, dan termasuk penduduk desa setempat. Penyelenggaraan

²¹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima,halaman 17.

Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, yang dibentuk oleh BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

3. Sistem

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas dan merupakan susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya.

4. E-Voting

E-voting merupakan sebuah sistem yang dapat memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah sistem informasi *digital* untuk bisa membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara dan memelihara/menjaga perolehan suara serta menghasilkan jejak audit.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil pemikiran sendiri dengan mengambil panduan dari buku-buku, serta sumber lain yang dapat dijadikan pedoman, dan juga merupakan hasil penelitian dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Tentang putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini bukan merupakan plagiat, pencurian hasil karya milik orang lain, ataupun segala judul yang sudah ada yang dapat membuat penulisan penelitian ini bukan merupakan hasil karya yang orisinal dan otentik.

Sebelum melakukan penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan di Lab. Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka peneliti akan dikenakan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.²² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan untuk meneliti suatu norma (karena itu disebut normatif) seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian

²² Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group, Halaman 16.

hukum, ketertiban, kemanfaatan dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut didalam bidang hukum.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan penelitian hukum tersebut, maka kecendrungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
 - a) Undang-Undang RI No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²³ Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, Halaman 130.

²⁴ *Ibid.*, halaman 20.

- b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pasal 85).
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- d) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- e) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- f) Peraturan Bupati Boyolali No.21 tahun 2016 Tentang tata cara pemilihan kepala desa pasal 2 ayat 5.
- g) Peraturan Bupati Bantaeng No.15 Tahun 2015 Tentang pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa pasal 3 ayat 3.
- h) Peraturan Bupati Pematang No.15 Tahun 2016 Tentang pedoman penyusunan tata tertib khusus pemilihan kepala desa pasal 71 ayat 3 (tiga).
- i) Peraturan Bupati Bogor No.41 Tahun 2016 Tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa pasal 4 huruf a.
- j) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Tentang putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- k) UURI Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (2)
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.²⁵
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus atau ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.²⁶

Selanjutnya dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”, maka penulis mencantumkan satu rujukan surah Al-Qur’an sebagai salah satu dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data melalui metode library research, undang-undang, buku-buku, makalah, artikel dalam editorial, media massa serta situs internet yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi pustaka. Studi dokumen mengkaji

²⁵ *Ibid.*, halaman 21.

²⁶ *Ibid.*,

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan studi pustaka adalah cara pengumpulan data melalui identifikasi buku referensi dan media massa seperti, internet serta bahan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta peraturan perundang-undangan, buku dan arsip-arsip lainnya sebagaimana yang berhubungan dengan permasalahan yang ditelaah. Pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library reseach) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh sumber bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian.
- b. Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching guna memperoleh sumber bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, dan pasal-pasal didalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dengan data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dengan penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan ditemukan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya data diolah dan dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud didalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbandingan

Perbandingan adalah salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting. Perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi. Pentingnya perbandingan telah mendapatkan penghargaan di setiap bagian oleh siapapun dalam bidang studi dan penelitian. Nilai penting tersebut direfleksikan pada pekerjaan dan tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para ahli ilmu pengetahuan, ahli sejarah, ahli ekonomi, para politisi, ahli hukum dan mereka yang terkait dengan kegiatan penyelidikan dan penelitian. Apapun gagasan, ide, prinsip dan teorinya, kesemuanya dapat diformulasikan dan dapat dikatakan sebagai hasil dari metode studi perbandingan. Hal inilah yang dinamakan hukum sejatinya.²⁷ Di dalam Ilmu Hukum, Perbandingan adalah metode umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum.²⁸

Tujuan perbandingan di dalam Ilmu Hukum bukan hanya semata-mata untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaannya saja, tetapi jauh daripada itu ialah untuk dapat mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

²⁷ Perbandingan Hukum, Dalam <https://panmohamadfaiz.com/2007/02/17/perbandingan-hukum-1/> diakses pada tanggal 30 juli 2020

²⁸ R.Soeroso. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1-2

persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum yang di perbandingkan.²⁹

Para ahli hukum melihat bahwa penelitian perbandingan itu sebagai suatu bidang ilmu. Namun demikian sesungguhnya hal itu juga mencakup perbandingan hukum sebagai suatu metode. Oleh karena itu harus diakui bahwa di kalangan para ahli hukum pada umumnya mengakui tentang penelitian perbandingan hukum. Dalam penelitian tersebut yang di bandingkan adalah unsur-unsur sistem sebagai titik tolak perbandingan yang mencakup:

- a. Struktur hukum yang meliputi lembaga-lembaga hukum
- b. Substansi hukum yang meliputi perangkat kaidah atau perilaku teratur, dan
- c. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.

Ketiga unsur tersebut dapat dibandingkan masing-masing satu sama lainnya, ataupun secara kumulatif baik yang menyangkut kesamaan maupun yang berkaitan dengan perbedaan.³⁰ Menurut Prof. DR. Soerjono Soekanto, SH., M.A. berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan metode dan ilmu. Baginya yang penting ialah bahwa dalam ilmu-ilmu itu, bagaimana penggunaan metode perbandingan secara tepat sebagaimana metode dan penempatannya yang tepat dalam sasaran, demi perkembangan ilmu kaidah dan ilmu pengertian dan bagaimana mengembangkan hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh DR. Soenarjati Hartono menyebutkan perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dan bukan suatu

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Zainuddin Ali. 2019. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 44

cabang ilmu sebagaimana sering kali menjadi anggapan sementara orang. Pendapat ini sama dengan pendapat yang di jelaskan oleh Prof. Guteridge.

Prof. Guteridge di dalam bukunya menjelaskan “Comparative of law” yang dipublikasikan pada tahun 1946 menjelaskan bahwa perbandingan hukum tidak lain daripada suatu metode, yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam segala jenis cabang ilmu hukum seperti Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan lain sebagainya. Jadi perbandingan hukum itu tidak hanya terbatas pada satu sistem hukum saja, tetapi dapat juga pada sistem hukum yang menyangkut lebih dari satu bidang hukum, misalnya hukum antar golongan, hukum perdata internasional.³¹

1. Perbandingan sebagai ilmu hukum

Pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke 20 berbagai pakar hukum antara lain Edouard Lambert, Raymond, Salcilles, Arminjon cs, menyatakan bahwa perbandingan adalah bagian ilmu pengetahuan di dalam hukum yang dapat berdiri sendiri. Alasannya adalah bahwa perbandingan memberikan hasil-hasil ataupun hal-hal yang baru yang tidak akan didapat jika hanya mempelajari cabang-cabang hukum intern. Ada berbagai sarjana hukum yang menganggap perbandingan sebagai ilmu di dalam hukum (cabang ilmu yang berdiri sendiri), mereka meninjau dari segi ilmu hukum, yang meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan hukum termasuk perbandingan hukum di dalamnya. Mereka antara lain

³¹ R.Soeroso. *Op.Cit.*, halaman 5-7.

a. Prof. Kusuma Pudjosewojo, menyatakan bahwa perbandingan dalam ilmu hukum dapat meliputi:

- Ilmu pengetahuan hukum positif,
- Ilmu pengetahuan sosiologi hukum,
- Ilmu pengetahuan sejarah hukum,
- Ilmu pengetahuan filsafat hukum,
- Ilmu pengetahuan politik hukum.

b. JBH Bellefroid, berpendapat bahwa perbandingan dalam ilmu hukum itu meliputi:

- Dogmatik hukum,
- Sejarah hukum,
- Politik hukum,
- Ajaran hukum.

c. Menurut Prof.Mr.Dr.LJ Van Apeldoorn, perbandingan dalam ilmu hukum itu dapat meliputi:

- Sosiologi hukum
- Sejarah hukum
- Perbandingan hukum³²

2. Kegunaan dan manfaat dari perbandingan di dalam ilmu hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa kegunaan perbandingan di dalam ilmu hukum:

³² *Ibid.*,

- a. Memberikan pengetahuan persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian-pengertian dasarnya
- b. Pengetahuan tentang persamaan tersebut nomor satu akan mempermudah mengadakan: 1. Keseragaman Hukum, 2. Kepastian Hukum dan, 3. Kesederhanaan Hukum
- c. Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih terarah, bahwa dalam hal-hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dalam hal yang harus diterapkan.
- d. Perbandingan hukum (PH) akan dapat memberi bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia
- e. Perbandingan di dalam ilmu hukum dapat memberikan bahan-bahan untuk perkembangan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang dimana kodifikasi dan unifikasi yang terlalu sulit diwujudkan.

Menurut Tahir Tungadi ada beberapa kegunaan perbandingan di dalam ilmu hukum:³³

- a. Berguna untuk unifikasi (dan kodifikasi) nasional, regional, dan internasional.

³³ Barda Nawawi Arief. 2015. *Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 3

- b. Berguna untuk harmonisasi hukum, misalnya ada pedoman dari PBB dapat mewujudkan harmonisasi perundang-undangan dari berbagai negara mengenai suatu masalah tertentu.
- c. Untuk pembaharuan hukum, yaitu perbandingan dalam ilmu hukum dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara obyektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional.

B. Pemilihan Kepala Desa

1. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu persyaratan dalam pembentukan desa dan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala Desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan dipilih langsung oleh dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala Desa yang sudah menduduki jabatan hanya boleh menduduki satu kali masa jabatan berikutnya.³⁴ Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat. Kepala Desa wajib menyampaikan informasi mengenai pokok-pokok pertanggung jawabannya.³⁵

Kepala Desa mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai pemimpin di dalam pemerintahan desa yaitu dapat meliputi: a) menyelenggarakan

³⁴ Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³⁵ Pasal 27 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

rumah tangganya sendiri; b) merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, c) urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan; d) menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat desa sebagai sendi utama dalam pelaksanaan pemerintahan desa.³⁶ Kepala Desa di dalam menjalankan tugasnya berhak atas gaji dan tunjangan, jaminan kesehatan, bantuan hukum, cuti, dan mendapat penghargaan atau prestasi terhadap kerjanya, selanjutnya dalam rangka penguatan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kecamatan wajib melaksanakan pembinaan kepada Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa warga negara Indonesia dari calon yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil.³⁷ Usia minimal Kepala Desa adalah 25 tahun atau telah/pernah kawin, dan ia harus berpendidikan paling rendah SLTP, dan termasuk penduduk Desa setempat.³⁸ Syarat-syarat lain mengenai pemilihan serta tata cara pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa diatur dengan peraturan daerah.

Mekanisme Pemilihan Kepala Desa dimana rakyat/warga desa sesungguhnya dapat memilih calonnya secara langsung terlihat lebih demokratis dibanding pemilihan yang tidak langsung, seperti Pemilihan Kepala Daerah

³⁶ Ni'matul Huda. *Op.Cit*, halaman 166

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

ataupun Pemilihan Presiden. Karena melalui mekanisme tersebut rakyat dapat secara langsung mengetahui karakter, kepribadian, dan integritas seseorang yang dicalonkan. Disamping itu, hubungan antara yang dipilih dengan yang memilih akan lebih erat karena sudah saling mengenal. Sistem yang demikian ini lebih menampakkan kearah sistem distrik, di mana rakyat dapat mengenali secara langsung program-program yang ditawarkan oleh calon masing-masing, dan dapat meminimalisir munculnya calon “drop-dropan” dari atas. Namun demikian, hampir di setiap pemilihan kepala desa di daerah Jawa selalu diwarnai dengan politik uang (money politic) yang dilakukan oleh masing-masing calon. Akibatnya, calon yang kurang memiliki dana yang cukup akan kesulitan untuk dapat memenangkan Pemilihan Kepala Desa. Adanya berbagai kecurangan yang muncul mengiringi pemilihan kepala desa selama ini antara lain disebabkan adanya bakal calon ‘drop-dropan’ dari atas, bakal calon melanggar persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecurangan dalam pendaftaran warga, proses pemilihan dan penghitungan suaranya yang tidak jujur dan adil, serta panitia pemilihan yang bertindak tidak adil dan memihak kepada salah satu calon. Beberapa persoalan tersebut seringkali muncul kericuhan dalam pemilihan kepala desa.³⁹

Mekanisme Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan oleh panitia pemilihan, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada APB Desa yang bersumber pada APBD kabupaten/kota. Pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahapan penyaringan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye,

³⁹ *Ibid.*,

pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka dan Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Calon Kepala Desa terpilih tersebut diatas kemudian diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih, kemudian Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa yang terpilih tersebut kepada Bupati/Walikota.⁴⁰

Bupati/Walikota menerbitkan keputusan Bupati/Walikota tentang pengesahan calon kepala desa terpilih paling lama tiga puluh hari kerja terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari kerja terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati/walikota. Kepala Desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji. Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa dimaksud adalah sebagai berikut :

Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan

⁴⁰ Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI Tahun 2011

seadil-adilnya; bahwa saya berjanji akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus lurus yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴¹

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa:⁴²

- a) Pasal 2: Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- b) Pasal 3: Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.
- c) Pasal 4: (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - (1). Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten/kota.
 - (2). Kemampuan keuangan Daerah; dan/atau,
 - (3). Ketersediaan Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai Pejabat

⁴¹ Pasal 38 Undang-undang RI Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴² Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa

Kepala Desa. (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

d) Pasal 5: (1) Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota. (2) Panitia pemilihan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- (1). merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
- (2). melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- (3). menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- (4). memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- (5). menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- (6). memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota;
- (7). melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- (8). melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota

2. Polemik Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Polemik sengketa Pemilihan Kepala Desa, pasca pemilihan sering mengalami jalan buntu walau telah diupayakan dengan cara musyawarah, atau perhitungan suara ulang, bahkan menjadwalkan ulang pilkades. Beberapa masalah konflik antara lain; kepala desa merupakan jabatan baru yang menjanjikan, mekanisme penyelenggaraan belum terjadwal dengan sempurna; belum jelasnya peraturan. Panitia Pilkades dibentuk oleh Kepala Daerah Kabupaten/kota berbeda dengan Pemilu yang panitianya dibentuk secara struktural dan lebih netral dari pengaruh kekuasaan. Pada tahap pemungutan suara kadang tidak terpikirkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk membuat beberapa Tempat Pemungutan suara untuk mendekati pemilih, hingga tidak terpusat dalam satu tempat walaupun hal ini sederhana akan menimbulkan keengganan masyarakat yang tempat tinggalnya terpencil dan harus berjalan karena belum tersedianya transportasi yang memadai. Hal ini menjadikan peluang besar bagi calon Kepala Desa untuk menggunakan cara-cara dengan memobilisasi pemilih menyediakan alat transportasi yang akhirnya menimbulkan hutang budi, sehingga calon pemilih terbebani akan melakukan balas jasa dengan memilih calon tersebut. Terpusatnya masa secara tatap muka akan berpotensi konflik batin maupun fisik apabila hasil perhitungan suara calon tidak sesuai dengan harapan. Di beberapa tempat belum ada pengaturan tentang Pemilihan Kepala desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Namun Pembuat peraturan tetap berpikiran positif bahwa masyarakat desa tetap memiliki nilai-nilai musyawarah dan mufakat.

Terkait dengan persoalan yuridis ada beberapa hal penting untuk diperhatikan dalam proses pelaksanaan Pilkades. Pertama, pada tahap pra pemungutan suara. Di dalam UU Pemerintahan Daerah hanya disebutkan bahwa Pilkades diatur dengan Perda. Secara teknis yuridis, kata “dengan” harus ditafsirkan bahwa pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa harus dengan Peraturan Daerah dan tidak dilimpahkan lagi ke bentuk peraturan lain. Berbeda dengan kata “berdasarkan” yang secara bebas pengaturannya dapat didelegasikan dengan peraturan lainnya. Terjadinya sengketa pasca Pemilihan di beberapa daerah Kabupaten/Desa karena belum adanya aturan yang jelas. Diperlukan adanya kejelasan peraturan lainnya, misal Peraturan Gubernur/Bupati.

Panitia pelaksana Pemilihan Kepala Desa adalah panitia khusus yang dibentuk oleh kepala daerah Kabupaten/Kota. Berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah yang panitianya dibentuk oleh KPUD yang secara struktural lebih netral dari pengaruh kekuasaan. Kedua, pada terpusatnya tahap pemungutan suara, dengan alasan terbatasnya dana harus mendapat perhatian, untuk menghindari tersentralnya masa akan berpotensi konflik batin dan fisik, serta menjadi faktor yang secara psikologis mengganggu pilihan yang murni berdasarkan hati nurani. Ketiga, pasca Pemilihan Kepala Desa, dan Pembuat peraturan mungkin terlalu berpikir positif bahwa nilai musyawarah dianggap masih sangat melekat dalam masyarakat Desa sehingga apabila terdapat sengketa dapat diselesaikan dengan musyawarah. Meskipun anggapan demikian tidak keliru, namun seharusnya peraturan untuk menjamin kepastian hukum. Sehingga semua pihak dapat secara sadar dan menghormati proses yang benar serta mengeliminasi adanya hukum

rimba (siapa yang kuat/dekat dengan orang kuat dia akan menjadi pemenang). Hal ini nampak dari tidak jelasnya pengaturan terhadap sengketa Pemilihan Kepala Desa.⁴³

C. Electronic Voting (E-Voting)

1. Definisi E-Voting

Menurut pendapat Kersting dan Baldersheim bahwa e-voting secara umum dapat diartikan sebagai menggunakan hak pilih dalam sebuah pemilihan umum yang didukung oleh alat elektronik. Ragam dari alat elektronik mencakup pendaftaran suara secara elektronik, penghitungan suara secara elektronik, dan belakangan termasuk channel untuk memilih dari jarak jauh, khususnya internet voting.⁴⁴ Pemahaman tentang e-voting lebih menekankan kepada suatu proses pemanfaatan perangkat elektronik untuk lebih mendukung kelancaran proses dan juga model otomatisasi yang memungkinkan campur tangan minimal dari individu dalam semua prosesnya. Dan menjadi sebuah metode dalam pemilihan, sebagai sarana pemilih menggunakan hak pilihnya, dengan menggunakan sarana teknologi dan informasi, seperti komputer, layar sentuh, telepon genggam, TV digital, jaringan internet, dan lain sebagainya. Namun sebelum dapat diterapkan, masyarakat haruslah menaruh kepercayaan pada politik dan sistem administrasi. Sebagaimana disampaikan Susanne:

“e-voting tidak dapat bisa diperkenalkan terkecuali masyarakat sudah mempercayai sistem administrasi politik. Dan aspek terpenting lainnya adalah,

⁴³ Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI Tahun 2011. *Loc. Cit.*

⁴⁴ Ikhsan Darmawan, *Membongkar Problematika dalam Pemilu*, Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Fisip UI, Jakarta, 2012, e-book, hlm. 20

sistem e-voting tidak menjadi penghalang bagi kelompok tertentu, misalnya bagi masyarakat yang tidak mampu secara sosial ataupun disabilitas”.⁴⁵

Berikut beberapa definisi e-voting menurut para ahli:

- a. Kundiana: Elektronik voting yaitu suatu metode pengumpulan suara dengan menggunakan peralatan elektronik yang didukung oleh sistem jaringan internet di dalamnya.⁴⁶
- b. Norbert Kersting dan Harald Baldersheim: E-voting dapat diartikan sebagai menggunakan hak pilih dalam sebuah proses pemilihan yang didukung oleh alat elektronik di dalamnya.⁴⁷
- c. International IDEA: Pemilihan elektronik dengan memfokuskan pada sistem dimana pencatatan, pemberian suara atau pemilihan suara dalam pemilu politik dan referendurnya melibatkan teknologi informasi dan komunikasi.⁴⁸
- d. Kahani: E-voting mengacu pada penggunaan alat komputer atau peralatan pemungutan suara yang telah terkomputerisasi untuk dapat memberikan suara di dalam suatu pemilihan.⁴⁹
- e. Smith dan Clark: E-voting adalah salah satu metode terbaru dan sangat bermanfaat untuk memberikan suara, dan biasanya dilakukan dengan cara menggunakan PC melalui web browser, telepon layar sentuh atau telepon

⁴⁵ Susanne Caarls, *E-voting Handbook: Key Steps in the Implementation of e-enabled Elections*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2010, e-book, halaman 8

⁴⁶ Ikhsan Darmawan, dkk. *Op.Cit*, halaman 3.

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Paisal S.Alparidji. “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Metode Electronic Voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Menurut Peraturan Bupati Bogor No 41 Tahun 2016”. Skripsi Strata-1 Uii. 2018. Semarang. Yogyakarta

seluler, TV digital, yang ditempatkan di bilik suara yang telah ditentukan.⁵⁰

f. Hajar: E-Voting adalah jenis pemungutan suara yang bisa mencakup penggunaan perangkat komputer dibandingkan penggunaan surat suara manual.⁵¹

g. Magi dan Buldas: Pemungutan suara elektronik (E-voting) adalah metode pemungutan suara yang dimana hasil pilihan dari pemilih tersebut di kumpulkan dengan cara elektronik.⁵²

h. Zafar dan Pilkjaer: E-voting dalam pelaksanaannya dapat menggabungkan teknologi dengan proses demokrasi, dan dapat membuat pemungutan suara yang lebih efisien dan nyaman bagi para pemilih. E-voting memungkinkan pemilih untuk memilih dengan komputer melalui rumah mereka atau di Tempat Pemungutan Suara (TPS).⁵³

2. Model-model E-Voting

Sistem e-voting yang ada pada umumnya digunakan yaitu:

a. Electronic Ballot Printers (EBP)

EBP mirip dengan mesin DRE, dan menghasilkan kertas yang bisa dibaca mesin atau token elektronik yang berisi pilihan pemilih. Token ini dimasukkan ke pemindai suara terpisah, yang melakukan penghitungan suara secara otomatis.

b. Optical Mark Recognition (OMR)

Sistem OMR didasarkan pada pemindai yang dapat mengenali pilihan para pemilih pada kertas suara khusus yang dapat dibaca oleh mesin. Sistem OMR

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

dapat berupa Central Count Optical Scanning (CCOS)—kertas suara dipindai dan dihitung di pusat penghitungan khusus atau Precinct Count Optical Scanning (PCOS), surat suara dipindai dan dihitung di tempat pemungutan suara secara langsung saat pemilih memasukkannya pada mesin voting.

c. Direct Recording Electronic (DRE)

DRE atau mesin pemungutan suara dengan pencatatan langsung elektronik dapat disertai atau tidak disertai oleh bukti data dokumen (VVPAT, atau voter-verified paper audit trail). VVPAT adalah bukti fisik dari suara yang diberikan.

d. Internet Voting

Sistem internet voting mentransfer suara melalui internet ke server penghitungan pusat. Suara dapat diberikan baik dari komputer publik atau dari kios pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau—lebih umum—dari komputer mana pun yang terhubung dengan jaringan internet.⁵⁴

3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem E-Voting

Penggunaan pada sistem teknologi informasi dan komunikasi di masa sekarang ini adalah sebagai bentuk terhadap suatu hal yang tak dapat dihindari, termasuk penggunaannya di ranah pemilihan di Indonesia, baik terhadap pilpres, pileg, pilkada, dan juga pilkades. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menjelaskan definisi e-voting adalah suatu sistem di mana pencatatan, pemberian suara atau pemilihan suara di dalam pemilu politik

⁵⁴ International IDEA. 2011. *Introducing Electronic Voting: Essential Considerations*, Stockholm: The International IDEA Handbook, halaman 11

dan juga referendurnya melibatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagai media dalam berpolitik.

Berikut penjelasan kelebihan dan kekurangan terhadap sistem E-Voting:

a. Kelebihan Sistem E-Voting

- 1) E-Voting dapat Meningkatkan kenyamanan bagi para pemilih. Teknologi e-voting memungkinkan pemilih menghadap langsung ke komputer untuk menentukan pilihan. Berhadapan secara visual memungkinkan lebih dipahami bagi pemilih yang cacat, menggunakan bahasa minoritas, ataupun buta huruf dan juga dapat meningkatkan aksesibilitas, contohnya, memakai surat suara audio untuk pemilih tuna rungu dengan pemilihan melalui Internet, begitu pula pada pemilih yang tinggal di rumah dan yang tinggal di luar negeri.⁵⁵
- 2) Dapat mencegah daripada kecurangan. Apabila sistem e-voting sudah terintegrasi dengan KTP (elektronik), maka kecurangan dalam pemilihan dengan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali akan lebih cepat terdeteksi. Dengan demikian, momen pemilihan tersebut tidak hanya dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan surat undangan atau pemilih fiktif, tetapi juga sekaligus dapat dijadikan untuk mengakurasi data penduduk.
- 3) Penanganan yang lebih efektif dan lebih efisien daripada sistem pemilihan sebelumnya yang memiliki tingkat cukup rumit di dalam penyelesaiannya sehingga memerlukan prosedur perhitungan yang

⁵⁵ International IDEA, *Op.Cit.*, halaman 8

melelahkan. serta dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan bagi pemilih dengan sistem E-voting.

- 4) Berpotensi bisa menghemat biaya dalam jangka waktu yang panjang, melalui penghematan waktu pekerja/panitia Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mengurangi biaya untuk produksi surat suara, pencetakan, dan pendistribusian surat suara.⁵⁶

b. Kekurangan Sistem E-Voting

- 1) Dapat Berpotensi melanggar kerahasiaan pemilihan, khususnya dalam sistem yang telah melakukan autentikasi pemilih maupun suara yang diberikan, Sehingga dapat menimbulkan risiko manipulasi data oleh orang dalam/panitia penyelenggara pemilihan tersebut dengan akses istimewa ke sistem atau oleh peretas dari luar dan memungkinkan kecurangan-kecurangan dapat terjadi dengan cara masif oleh sekelompok orang. Dan selanjutnya adalah factor Pemilihnya sendiri yang belum faham atau belum pernah melakukan pemilihan dengan menggunakan teknologi E-voting sehingga terjadi kesalahan dalam mengoperasikannya, akibatnya banyak kegagalan dalam melakukan pemilihan Kandidat yang dituju.
- 2) Kurangnya standar yang disepakati untuk menerapkan sistem e-voting sehingga memerlukan sertifikasi sistem, tapi standar sertifikasi tidak disepakati secara luas dan menjadi hal buruk dikemudian hari bagi pelaksanaan e-voting. Begitupula dalam hal perangkat kerasnya seperti

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 8

peralatan/devices kadang-kadang tidak bisa merespon dengan cepat serta akurat. Dan juga dari sistem Faktor Internal dari E-voting (sisi pemakaian) yaitu keabsahan pemakai REV (Remote Electronic Voting), artinya jika yang menggunakan sistim REV tidak memenuhi kualifikasi dalam skill yang dimilikinya maka akan menyebabkan kegagalan/eror. Terbatasnya keterbukaan dan pemahaman sistem bagi yang bukan ahlinya.

- 3) Tidak dapat meningkatnya persyaratan infrastruktur dan lingkungan, contohnya, berkaitan dengan pasokan listrik, teknologi komunikasi, suhu, serta kelembaban. Ini dapat menimbulkan kekhawatiran yang muncul dan dapat terjadinya kecurangan yang dapat memanipulasi hasil pemungutan suara.⁵⁷
- 4) Standar mesin e-voting yang akan digunakan belum tentu disepakati secara bersama-sama. Kesepakatan akan standar mesin e-voting adalah hal yang sangat utama, karena apabila pengadaan mesin tidak memakai standar yang disepakati bersama dapat saja terjadi suatu proses delegitimasi terhadap proses dan hasil dari sebuah pemilihan.⁵⁸

Kendala lainnya adalah soal kemampuan yang dimiliki Indonesia untuk dapat mendistribusikan perangkat-perangkat untuk mekanisme e-voting secara serentak. Selain itu, alat e-voting membutuhkan dukungan infrastruktur memadai seperti listrik dan jaringan internet. Peroblem terbesar adalah ketika alat ini dibawa ke wilayah-wilayah terpencil dapat diragukan berjalannya fungsi e-voting. Selanjutnya masalah operasional dan logistik terkait kendala lingkungan, Sistem

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 9

⁵⁸ Ikhsan Darmawan, dkk. *Op.Cit.*, halaman 10

e-voting membutuhkan berbagai sarana dan prasana yang memadai agar dapat dilakukan secara serentak dan lancar. Melihat keadaan Indonesia, khususnya di daerah pedalaman yang belum terjamah listrik maupun internet, serta sumber daya manusia yang baik untuk menjalankan komputernya, maka sistem e-voting akan lebih sulit dilaksanakan dibanding sistem konvensional.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pemilihan Kepala Desa Melalui Sistem E-Voting

1. Kedudukan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dengan

Undang-Undang

Sebelum membahas bagaimana pengaturan hukum terhadap Pemilihan Kepala Desa melalui sistem e-voting harus diperhatikan terlebih dahulu bahwa bagaimana kedudukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di dalam peraturan hierarki perundang-undangan Indonesia. Hal tersebut untuk mengetahui bagaimana kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan mengenai di terapkannya sistem e-voting setara, diatas, atau dibawah Undang-Undang. Perbedaan atau persamaan kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang ini tentunya akan dapat mempengaruhi kekuatan hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Jenis dan peraturan hierarki perundang-undangan terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

“Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/kota”

Bunyi ketentuan di dalam Pasal 8 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan di atas sudah mencakup peraturan yang ditetapkan antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lain sebagainya.”

Peraturan perundang-undangan ini telah diakui keberadaannya dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat kuat serta mengikat dan sepanjang hal ini diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan suatu kewenangan.⁵⁹ Berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu kekuasaan kehakiman yang diamanatkan di dalam Pasal 24 ayat (2) Di dalam Perubahan Ketiga Pada UUD 1945 untuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁶⁰ Tidaklah mungkin apabila Undang-Undang dapat mengabaikan Putusan dari Mahkamah Konstitusi karena Putusan Mahkamah Konstitusi adalah hasil dari suatu kekuasaan kehakiman yang dijaga oleh amanat konstitusi melalui Pasal 24 ayat (2) terhadap Perubahan Ketiga UUD 1945. Jadi, peraturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan peraturan perundang-undangan lainnya yang berada di luar peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 2011 dan memiliki kekuatan hukum yang telah mengikat asalkan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Mahkamah Konstitusi, diberikan

⁵⁹ Pasal 8 ayat (2) UURI Nomor 12 Tahun 2011.

⁶⁰ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 10.

kewenangan berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi agar bisa mengatur lebih lanjut hal-hal yang dibutuhkan untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang yang diduga bertentangan dengan UUD 1945.⁶¹

Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak berkedudukan di bawah atau pun di atas Undang-Undang tetapi setingkat dengan Undang-Undang karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat akibat dibentuknya kewenangan, ini dapat dibuktikan lagi dengan salah satu objek perkara yang ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Apabila Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkedudukan di bawah Undang-Undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi akan mengalami kesulitan untuk menguji Undang-Undang yang sudah bertentangan dengan UUD 1945. Karena berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang adalah Putusan yang berkedudukan setara dengan Undang-Undang.

Kewenangan yang telah di berikan kepada Mahkamah Konstitusi telah menempatkannya menjadi salah satu lembaga negara yang menjalankan lima fungsi. Fungsi pertama adalah sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Fungsi ini sesuai dengan latar belakang keberadaan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin pelaksanaan dan penegakan konstitusi dalam

⁶¹ Putera Astomo. 2018. *Ilmu Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Pers. halaman 187.

penyelenggaraan negara. Fungsi kedua adalah sebagai penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of the constitution). Fungsi ini berkaitan erat dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, di mana Mahkamah Konstitusi harus memutuskan bagaimana seharusnya undang-undang dasar ditafsirkan ke dalam undang-undang. Fungsi ketiga sebagai pelindung hak warga negara (the protector of citizen's constitutional rights). Fungsi ini berkaitan dengan materi muatan konstitusi yaitu memberikan jaminan terhadap hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus membatalkan ketentuan undang-undang yang jelas-jelas melanggar hak konstitusional warga negara yang diatur di dalam undang-undang dasar. Dan ini berkaitan erat dengan fungsi keempat Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai pelindung Hak Asasi Manusia. Fungsi kelima adalah sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy). Fungsi mengawal demokrasi melekat pada wewenang memutus pengujian undang-undang, di mana wewenang pengujian undang-undang menjadi instrumen hukum untuk memastikan bahwa setiap proses pembentukan undang-undang dan materinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.⁶²

2. Pengaturan Hukum Pemilihan Kepala Desa Melalui Sistem E-Voting

Pengaturan Hukum terhadap putusan Sistem E-Voting terdapat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

⁶² Eka N.A.M. Sihombing. 2018. Hukum Kelembagaan Negara. Yogyakarta: Ruas Media. halaman 80

Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 85, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan peraturan Bupati terhadap Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem e-voting di beberapa daerah di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 memutuskan di dalam amar putusan yaitu:

1. “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut:
 - a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - b. daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya”.⁶³

Untuk memberikan keadilan kepada Para Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi memperhatikan adanya Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 bahwa, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 bahwa, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Melalui kedua pasal ini, tidak ada halangan bagi keberlakuan e-voting sebagai transformasi dari pemilihan umum yang selain mampu memenuhi asas pemilu, juga memiliki kelebihan antara lain yang sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab di atas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut telah dikeluarkan sejak tahun 2009, namun tidak dijadikan rujukan dalam perbaikan peraturan perundang-undangan selanjutnya, padahal seluruh putusan Mahkamah Konstitusi adalah sama derajatnya dengan Undang-undang, tetapi hal ini tidak diimplementasikan dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangn tentang Desa Tahun 2014. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memberikan penafsiran yang lebih luas atas Pasal 88 Undang-Undang a quo agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga dapat dipastikan dengan bertambahnya pilihan cara atau sistem dalam pelaksanaan pemilihan dapat

⁶³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Tentang putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menciptakan sistem pemilihan yang lebih baik di Indonesia, karena setiap daerah di Indonesia dapat memilih dan menerapkan sistem yang dipandang lebih baik dan lebih sesuai untuk daerah tersebut, apakah dengan sistem konvensional atau e-voting. Putusan dari Mahkamah Konstitusi ini tentu saja membuka sebuah terobosan baru bagi pemilihan di Indonesia ke arah yang lebih maju seperti negara-negara India, Brazil, Amerika, dan negara lainnya yang telah menerapkan sistem e-voting dalam pemilihannya. Melalui putusan ini, memberikan kesempatan kepada Indonesia menuju arah yang lebih maju lagi yakni e-Demokrasi. Setelah adanya e-Government, kemudian mengarah ke e-KTP dan e-Voting, selanjutnya Indonesia dapat menapak ke arah e-Demokrasi sehingga seluruh partisipasi masyarakat untuk membangun Negeri ini dapat melalui media elektronik seperti telepon seluler, komputer, televisi, dan lainnya.⁶⁴

Landasan formil lainnya yang dapat memperkuat keberadaan putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada pasal 5 ayat (1) dan (2), sehingga penerapan e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa dapat diselenggarakan oleh pemerintah Daerah walaupun aturan mekanismenya tidak mengatur secara eksplisit.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) telah mengatur tentang tata cara pemungutan suara secara elektronik (e-

⁶⁴ Loura Hardjaloka dan Varida Megawati Simarmata. "E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi". *dalam Jurnal Konstitusi* Vol. 8 No. 4 Agustus 2011. halaman 23

voting). Mengingat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ini merupakan aturan yang mengatur tentang Pemilihan di Daerah maka hal ini juga merupakan rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam membuat aturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa. Di jelaskan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa penggunaan sistem e-voting bisa di gunakan di Daerah yang menerapkan metode e-voting telah siap baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan dalam mensukseskan pemilihan secara E-voting.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di jelaskan bahwa pada pasal 85 ayat (1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara:

- a) “Memberi tanda satu kali pada surat suara;atau
- b) Memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik”.⁶⁵

Pemilihan Kepala Desa yang telah menggunakan sistem e-voting terdapat Peraturan Bupati yang mengeluarkan kebijakan terkait sistem e-voting tersebut. berikut beberapa daerah yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem e-voting:

1. Kabupaten Boyolali: Peraturan Bupati Boyolali Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Pasal 2 ayat 5 menjelaskan Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan e-voting, Panitia Pemilihan

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 85.

Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 2 ayat 7 huruf a,c, dan d melakukan instalasi peralatan e-voting sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara, menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan e-voting sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan, dan membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin dapat timbul serta menyangkut hal-hal teknis peralatan e-voting pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung.⁶⁶

2. Kabupaten Bantaeng: Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pasal 3 ayat 3 menjelaskan Selain Panitia Pemilihan di Kabupaten, Bupati menetapkan Tenaga Pendamping dan Tenaga Teknis e-voting. Pasal 27 ayat 2,5, dan 6 Pemungutan dan penghitungan suara menggunakan sistem elektronik (E-voting), Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara elektronik yang berisi nomor, foto, dan nama calon, Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menyentuh/menekan nomor urut, foto atau nama salah satu calon dalam surat suara elektronik pada alat e-voting.⁶⁷

3. Kabupaten Pemalang: Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala

⁶⁶ Peraturan Bupati Boyolali Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

⁶⁷ Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Desa. Di dalam Paragraf 3 Pasal 71 ayat 3 menjelaskan Alat untuk pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa peralatan suara secara elektronik. Pasal 77 ayat 5 Dalam hal peralatan e-voting tidak cukup waktu untuk menampung pemilih maka waktu pemungutan suara diundur. Pasal 84 ayat 1 dan 3, Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan peralatan suara secara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan mencetak hasil penghitungan suara per bilik/wilayah secara otomatis dengan peralatan e-voting dan tidak membuka kotak suara/ audit, Dalam hal terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah pemilih dalam alat e-Voting, maka yang digunakan adalah jumlah pemilih yang terdapat dalam peralatan e-voting.⁶⁸

4. Kabupaten Bogor: Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam Peraturan Bupati ini diatur dua mekanisme pemilihan, secara manual dan e-voting. Seperti yang diatur dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2016. Secara manual berarti cara pemungutan suara yang menggunakan kertas surat suara, dengan cara pemilih mencoblos atau mencontreng atau memberikan tanda lain pada surat suara yang mencantumkan nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa. Sedangkan e-voting adalah pemilihan dengan cara pemungutan suara menggunakan rangkaian peralatan e-voting tertentu dengan menyentuh 2

⁶⁸ Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa.

(dua) langkah/kali pada layar monitor komputer yang terdapat nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.⁶⁹

Mekanisme e-voting dalam menjamin penyelenggaraan pemilihan di Indonesia dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ber-chip dengan kemampuan membaca data sudah memiliki pijakan legal dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Pada awalnya landasan hukum sudah secara tegas mengatur tentang penggunaan metode e-voting ialah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147PUU-VII/2009. Ternyata pada kenyataannya, DPR sejak tahun 2008 telah mengesahkan undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang tersebut memiliki keterkaitan dengan metode e-voting yang berorientasi pada instrumen elektronik dalam pelaksanaan suatu pemilihan. Di awal telah dijelaskan bahwa electronic voting adalah sistem elektronik yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan suara. Sistem elektronik itu sendiri perpaduan dunia telekomunikasi, media dan informatika.

Dalam pasal 4 dan 5 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah dinyatakan bahwa:

- 1) “Pasal 4 menyatakan: “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi”.
- 2) Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah; (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

⁶⁹ Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.⁷⁰

Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, informasi dan komunikasi elektronik sebenarnya sudah dapat untuk dimintakan pertanggung jawaban hukumnya. Bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Bahwa harapan dari pembuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perluasan alat bukti dan alat bukti lain yang dapat dibuktikan secara hukum hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Penjelasan ini menjadi salah satu landasan bagi berlakunya metode e-voting dalam suatu pemilihan di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa informasi elektronik dan/atau print out-nya memiliki keabsahan secara hukum. Namun hal tersebut harus diakui nilai hukumnya sejak dalam bentuk original elektroniknya. Berdasarkan asas dan tujuan Undang-Undang ITE yakni bertujuan untuk netralitas di dalam teknologi dan juga kehati-hatian, maka penyelenggara sistem elektronik membuat agar setiap orang yang menyelenggarakan sistem elektronik mempunyai kewajiban serta kehati-hatian dalam menjalankannya.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Pelaksanaan Sistem Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Cara E-Voting

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik berbasis demokrasi yang artinya memberikan hak pilih atau voting kepada setiap warga negara yang telah dapat memenuhi persyaratan untuk pengambilan keputusan dalam menentukan suatu pemimpin di wilayah tersebut. Sistem electronic voting (E-Voting) adalah evolusi dari sistem voting bersifat Konvensional/Manual yaitu dengan menggunakan kertas sebagai media untuk melakukan pemilihan menjadi sistem pemilihan berbasis aplikasi yang diterapkan pada komputer serta pengolahan data hasil voting langsung oleh sistem dan mendapatkan hasil cepat dari voting yang telah dilaksanakan. Salah satu contoh wilayah yang pertama kali menerapkan sistem e-voting adalah Kabupaten Jembrana, Bali.

Kabupaten Jembrana sudah menerapkan sistem e-voting untuk melakukan Pemilihan Kepala Dusun (Pilkadus), menggunakan kartu KTP (Kartu tanda penduduk) SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Penerapan kebijakan KTP SIAK tersebut telah melahirkan database kependudukan yang lebih akurat dari sistem sebelumnya yakni sistem administrasi kependudukan atau disingkat simduk. Penggunaan di dalam sistem kartu RFID (Radio Frequency Identification) sebagai kartu fisik KTP SIAK merupakan kelebihan yang tidak dimiliki KTP biasa sehingga memungkinkan KTP sebagai satu identitas tunggal yang unik bagi setiap penduduk yang dikenal dengan SIN (Single Identity Number)

Penggunaan KTP SIAK ber-chips (RFID) merupakan cikal bakal sekaligus syarat awal bergulirnya pelaksanaan e-voting. Wilayah Bali sendiri memiliki beberapa Kabupaten di dalamnya yang tentunya terdapat Desa. Desa dipimpin oleh Kepala Desa (Kades). Proses pemilihan Kepala Desa (Pilkades) setiap Desa masih menggunakan sistem voting konvensional, yang mempunyai kelemahan seperti menghitung hasil voting relatif lebih lama serta menggunakan perhitungan secara manual yang juga memiliki resiko pada akurasi hasil voting, sehingga diperlukan sistem e-voting Pemilihan Kepala Desa di Desa dengan pemanfaatan smart card sebagai kartu pemilih.⁷¹

Pelaksanaan Sistem e-voting Pemilihan Kepala Desa dapat memberikan solusi cerdas terkait dengan akurasi hasil dan kecepatan perhitungan suara. Teknologi yang digunakan pada pelaksanaan sistem e-voting Pemilihan Kepala Desa dengan smart card dan reader/writer tool sebagai pembaca data yang dimiliki warga sesuai persyaratan voting Pemilihan Kepala Desa. Aplikasi pelaksanaan sistem e-voting Pemilihan Kepala Desa diharapkan dapat bermanfaat untuk Desa dan memudahkan warga melakukan pemilihan di tempat pemungutan suara.

Metode pelaksanaan e-voting sendiri yaitu berdasarkan data smart card yang berupa data warga. Prinsip kerja dari sistem e-voting Pemilihan Kepala Desa adalah sistem e-voting mendeteksi smart card yang di-scan melalui reader/writer tool oleh pemilih, apabila data cocok dan terdaftar pada sistem, maka sistem akan melanjutkan langkah menampilkan foto dari calon kepala desa yang akan dipilih

⁷¹ Ikhsan Darmawan, dkk. *Op.Cit.*, halaman. 77.

oleh pemilih. Pemilih akan melakukan pemilihan dengan meng-klik dari foto calon kepala desa dan sistem akan menyimpan hasil voting dari pemilih yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hasil voting ditampilkan melalui halaman administrator sistem berupa dashboard hasil voting. Proses e-voting diawali dengan tahap Buka Pemilihan oleh Panitia. Hal ini dilakukan dengan menginputkan key untuk melakukan dekripsi data Pemilih. Jika proses 'Buka Pemilihan' belum dilakukan, maka proses e-voting belum bisa dijalankan. Tahap berikutnya adalah pemilih hadir, dan petugas melakukan verifikasi manual terhadap NIK pemilih, jika NIK pemilih valid, maka petugas akan melakukan aktivasi terhadap pemilih, dan sistem akan memberikan PIN secara acak ke pemilih. Kemudian pemilih melakukan e-voting ke sistem dengan lebih dahulu melakukan login menggunakan NIK dan PIN yang telah diberikan. Pemilih bisa melakukan pencoblosan seperti pada pencobolosaan konvensional, yaitu bisa tidak memilih, memilih lebih dari satu, atau memilih semua. Jika proses pemilihan telah selesai, panitia melakukan penutupan proses e-voting. Pada dasarnya sistem pemungutan suara secara elektronik sama dengan pemungutan suara secara konvensional, yang membedakan pada peralatan pendukung pelaksanaan pemungutan suara.

Sebelum dapat benar-benar dilaksanakan dan diterapkan sebagai terobosan di dalam pemilihan, e-voting sendiri harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain:⁷²

- a) Accuracy: Sistem pemilihan harus mencatat suara dengan benar;

⁷² Internet Policy Institute, Report of the National Workshop on Internet Voting: Issues and Research Agenda, IPI, 2001, e-book, halaman. 11.

- b) Integrity: Suara tidak boleh dimodifikasi, dipalsukan, atau dihapus sekalipun tanpa terdeteksi;
- c) Eligibility and Authentication: Hanya pemilih yang memiliki wewenang untuk dapat memilih;
- d) Uniqueness: Tidak ada pemilih yang dapat memilih lebih dari satu kali;
- e) Verifiability and Auditability: Harus diwajibkan untuk dapat memverifikasi, bahwa semua suara telah diberikan serta diperhitungkan dengan benar dalam penghitungan pemilihan akhir, dan harus ada yang dapat diandalkan dan harus ada rekaman Pemilihan yang otentik yang dapat diandalkan sehingga terbukti kebenaran dan keakuratannya;
- f) Reliability: Sistem Pemilihan haruslah berfungsi dengan baik dan maksimal, tanpa kehilangan suara sedikitpun, bahkan dalam menghadapi berbagai hal situasi kegagalan, termasuk kegagalan mesin pemungutan suara dan terputusnya konektivitas jaringan internet;
- g) Secrecy and Non-Coercibility: Tidak ada yang dapat mempengaruhi ataupun menentukan bagaimana setiap individu memilih, dan pemilih tidak harus membuktikan bagaimana mereka memilih;
- h) Flexibility: Peralatan Pemilihan haruslah efektif dan efisien dalam memungkinkan berbagai format pemungutan suara, kompatibel dengan berbagai platform dan teknologi yang standar, sehingga dapat memungkinkan diakses oleh penyandang cacat/disabilitas;
- i) Convenience: Pemilih harus dapat memberikan suara secara cepat dan akurat meskipun dengan keterampilan dan peralatan yang minim;

- j) **Certiability:** Sistem dari suatu pemilihan harus dapat diuji sehingga petugas pemilihan meyakini bahwa mereka memenuhi kriteria yang dibutuhkan;
- k) **Transparency:** Pemilih harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang proses pemungutan suara; dan
- l) **Cost-effectiveness:** Sistem pemilihan harus terjangkau dan efisien.

Langkah berikutnya ialah proses pemilihan calon Kepala Desa. Proses pemilihan ini diawali dengan pembukaan kotak audit oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan disaksikan oleh para saksi bahwa kotak audit tersebut kosong dan masih tersegel. Dalam proses ini, panitia didampingi oleh para saksi juga akan melakukan prosedur pembukaan kotak suara elektronik di aplikasi e-voting untuk memastikan bahwa kotak suara elektronik dalam kondisi kosong. Kotak suara elektronik yang telah dicek dalam kondisi kosong akan dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh para saksi dan panitia dalam berita acara pengosongan kotak suara elektronik. Pada proses pengaplikasiannya, pemilihan dengan metode e-voting haruslah memiliki aplikasi yang sesuai dengan prosedur.

Aplikasi pemungutan suara dalam pemilihan di Indonesia terutama di dalam Pemilihan Kepala Desa haruslah memiliki kesamaan dengan pemilihan secara Konvensional, yakni harus memenuhi berbagai aspek dan asas-asas, Sedangkan

di dalam tahap pelaksanaannya, e-voting yang di terapkan dalam Pemilihan Kepala Desa di beberapa tempat di indonesia adalah sebagai berikut.⁷³


- 1) Proses pelaksanaan e-voting dapat diawali dengan tahap membuka pemilihan oleh panitia pemilihan. Dalam proses ini pemilih membawa surat undangan menuju ke meja verifikasi pemilih. Panitia melakukan verifikasi pemilih dengan mencatat kehadiran pemilih melalui aplikasi sistem absensi pemilih (DPT Online) untuk mengetahui apakah pemilih telah terdaftar dalam DPT atau tidak. Jika telah sesuai maka petugas menjalankan aplikasi V-token generator dan menyerahkan smart card yang telah digenerate. Hal ini dilakukan oleh panitia pemilihan dengan memasukkan key untuk melakukan deskripsi data dari pemilih. Jika proses ‘membuka pemilihan’ belum dilakukan, maka proses e-voting belum bisa dijalankan. Oleh sebab itu e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan smart card ini dilakukan untuk memverifikasi data. Verifikasi pemilih menjadi DPT telah dilakukan, selanjutnya pemilih mendapatkan smart card yang nantinya sebagai kartu pemilih untuk melakukan e-voting. Ini dapat dilakukan untuk mem-verifikasi pemilih sebagai daftar pemilih tetap (DPT) disebut dengan *Secrecy and Non-Coercibility* yaitu sistem yang harus menjamin kerahasiaan setiap pemilih untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti data pemilih ganda dan penggelembungan suara untuk dapat melakukan

⁷³ I Putu Permana, dkk. “Rancang Bangun Sistem Pilkades Menggunakan Teknologi Smart Card Sebagai Kartu Pemilih”. *dalam jurnal Lontar Komputer* Vol.7 No.2 (Agustus, 2016), halaman. 85.

e-voting, sebab di dalam proses Pemilihan Kepala Desa banyak sekali kecurangan-kecurangan terjadi.

- 2) Tahap berikutnya adalah Absensi data pemilih yaitu berfungsi untuk mendata kembali warga sebagai pemilih dengan mengabsensi sebagai tanda hadir serta menunjukkan bahwa benar data pada smart card sesuai dengan pemilih. Absensi dalam proses *e-voting* wajib dilakukan agar dapat melakukan *e-voting*, jika ada pemilih tidak melakukan proses absensi, maka pemilih tidak bisa melakukan proses *e-voting* terhadap Pemilihan Kepala Desa. Sehingga pemilih diwajibkan hadir untuk dapat melakukan pemilihan, dan panitia pemilihan selanjutnya akan dapat melakukan verifikasi manual terhadap NIK (Nomor Induk Kependudukan) pemilih, jika NIK pemilih tersebut dianggap valid, maka petugas akan melakukan aktivasi terhadap pemilih, dan sistem dari *e-voting* tersebut akan memberikan PIN secara acak kepada pemilih. Sistem pendaftaran pemilih adalah proses saat pemilih mengisi form pendaftaran dengan benar, kemudian sistem akan memasukkan data pendaftaran ke dalam database dusun sesuai dengan dusun yang dimasukkan oleh pemilih. Kemudian pemilih dapat melakukan *e-voting* ke sistem dengan terlebih dahulu melakukan login menggunakan NIK dan PIN yang telah di berikan dan di simpan di dalam smart card. Pemilih bisa saja dapat melakukan pencoblosan seperti pada pencoblosan Konvensional/Manual, yaitu bisa tidak memilih, memilih lebih dari satu pasangan calon, atau memilih semua pasangan calon.

- 3) Selanjutnya yaitu proses e-voting Pemilihan Kepala Desa terhadap data pemilih yang sudah tersimpan dalam smart card tersebut kemudian telah dapat dipergunakan dalam proses e-voting. Seperti pada gambar menunjukkan bahwa halaman e-voting dengan proses pemilih melakukan scan smart card, masuk ke sistem pemilihan e-voting dan melakukan pemilihan secara e-voting terhadap calon Kepala Desa.



Gambaran umum aplikasi pada gambar tersebut memperlihatkan bagaimana interaksi yang terjadi antara pemilih dengan aplikasi e-voting Pemilihan Kepala Desa, dimana pengguna berinteraksi dengan smart card serta reader/writer tool yang terintegrasi pada sistem e-voting. Pemilih melakukan voting calon Kepala Desa, dan menghasilkan dashboard hasil voting Pemilihan Kepala Desa.

- 4) Jika proses pemilihan telah selesai dilakukan, Tahap selanjutnya yaitu panitia pemilihan dapat melakukan penutupan proses e-voting. Kemudian data dari hasil perolehan suara di enkripsi dan ditandatangani secara digital kemudian dikirim ke BPD desa setempat. Hal ini menjamin bahwa tidak ada tambahan apapun terhadap suara. Di sistem e-voting pusat data yang dikirimkan oleh TPS akan diverifikasi tandatangan yang

ada didalamnya kemudian dideskripsikan lalu dijumlahkan dan diperoleh jumlah keseluruhan dengan menggunakan Dashboard hasil e-voting Pemilihan Kepala Desa yang dapat menunjukkan hasil setelah pemilih melakukan e-voting.

- 5) Setelah melakukan e-voting Pemilihan Kepala Desa, di layar monitor akan ditampilkan presentase yang sudah memilih dan yang belum memilih. Ini akan ditampilkan terus-menerus sampai pemilihan selesai. Jika sudah selesai maka pada waktu yang sudah ditetapkan oleh panitia akan meng-klik tombol “result”, dan di layar akan kelihatan hasilnya siapa yang mendapatkan suara terbanyak.
- 6) Selanjutnya yaitu, Data suara ini dapat disimpan di perangkat sistem dengan menggunakan sistem two key, one key public dari TPS di setiap dusun, dan one key private yang di generate oleh sistem, sesuai dengan PIN. Pada data pemilih yang telah melakukan pemilihan e-voting disimpan data pilihan untuk setiap calon. Apabila suatu saat dianggap perlu untuk membuka suara, maka suara ini bisa dibuka menggunakan Public Key. Proses perhitungan suara didapat dilaksanakan setelah pemilihan selesai dengan mengambil data perolehan suara yang ada pada database TPS di setiap dusun. Kemudian data hasil perolehan suara di enkripsi dan dapat ditandatangani secara digital dan kemudian selanjutnya dikirim ke Badan Pemusyawaratan Desa sebagai pelaksana terhadap pemilihan kepala desa. Fungsi dari perhitungan suara di setiap dusun atau total merupakan hasil penjumlahan dari perhitungan suara di

masing-masing TPS. Setelah perhitungan suara di TPS selesai, panitia di TPS mengirimkan hasil perhitungan suara yang sudah di enkripsi dan ditandatangani secara digital ke perhitungan pusat.

C. Perbandingan E- voting dengan Konvensional

Pemilihan pada umumnya di Indonesia masih dilakukan/dilaksanakan secara konvensional. Warga yang mempunyai hak pilih datang ke tempat pemungutan suara pada saat hari pemilihan. Mereka kemudian mencoblos atau mencontreng (√) kertas suara dan kemudian memasukkan ke kotak suara. Proses pemungutan suara dilakukan dengan cara mencontreng (√). Setelah proses pemungutan suara selesai dilaksanakan, kemudian dilakukan penghitungan suara. Proses seperti ini perlu di perbarui sehingga dapat di pahami bahwasannya pemilihan menggunakan sistem e-voting dapat di bandingkan dengan sistem konvensional. Berikut gambaran bagaimana perbandingan sistem E-voting dengan Manual/Konvensional:

1. E-Voting lebih efisien: Secara filosofis, penyelenggaraan sebuah pemilihan semestinya mengikuti prinsip efisien. Efisien yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bahwa dengan menggunakan e-voting, maka dapat relative menghemat biaya dan waktu. Memilih dengan menggunakan kertas surat suara lebih tidak efisien karena memerlukan kertas dalam jumlah yang banyak dan juga setelah itu kertasnya umumnya di buang (atau tidak dipakai kembali pada pemilihan berikutnya). Berbeda halnya dengan sistem Konvensional dimana masih

menggunakan kertas surat suara yang dalam jumlah banyak dan juga masih menggunakan undangan memilih yang di dalamnya tercantum lokasi TPS memilih yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan. Sebagai dampak dari di terapkannya sistem konvensional maka memilih dengan menggunakan kertas surat suara tidak efisien dalam hal biaya dan waktunya. Selanjutnya, selain efisien dalam hal biaya, e-voting lebih efisien dalam hal waktu. Yang paling utama, efisiensi dalam hal waktu terjadi dalam proses perhitungan suara selepas pemungutan suara selesai dilakukan.⁷⁴

2. E-Voting lebih akurat: Kecepatan dan akurasi suatu pemilihan adalah hal yang penting dalam demokrasi modern. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini pemilihan yang ada di Indonesia yang di dalamnya terdapat kecurangan yang dilakukan oleh baik calon, tim sukses ataupun panitia penyelenggara pemilihan. Dengan e-voting selama di-support oleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang baik, maka e-voting dapat jauh lebih akurat dalam konteks hasil perhitungan dibandingkan dengan cara penghitungan manual/konvensional.⁷⁵ Dalam sistem pemilihan Konvensional masih terdapat sejumlah kesalahan di dalam proses pendaftaran pemilih mulai dari daftar pemilih yang datanya berganda, masih terdatanya pemilih yang sudah meninggal dan masih digunakannya data tersebut sebagai acuan dalam pemilihan.

⁷⁴ Ikhsan Darmawan, *Op.Cit.*, halaman 5

⁷⁵ *Ibid.*,

3. E-Voting lebih konkret: Dalam sistem e-voting hasil menjadi hal yang kompleks dan menjadi terkait dengan kalkulasi hasil yang lebih tepat dan akurat serta minimalisasi terjadinya kasus human error selama sistem yang dibangun terjamin dari berbagai ancaman kejahatan, seperti hacker dan buying vote. Sistem konvensional di dalam proses penghitungan hasil masih membutuhkan waktu proses yang lama yaitu sampai beberapa minggu di akibatkan masih menggunakan sistem-sistem yang tradisional.
4. E-Voting lebih Transparansi: Sistem e-voting dalam semua prosesnya memiliki hal yang terkait dengan transparansi. Dalam semua proses e-voting semua dilakukan oleh suatu sistem yang otomatis dan real time online. Sementara di dalam sistem konvensional/manual transparansi dilakukan dalam pemilihan dan dengan cara terpusat, sedangkan pilkades mengenai transparansi masih menjadi hal yang tabu di karenakan pola pikir masyarakat belum terbentuk di dalam suatu demokrasi.⁷⁶
5. Pemilihan Kepala Desa dengan metode e-voting dapat mengurangi sengketa/konflik terhadap perhitungan perolehan suara dibandingkan Pemilihan Kepala Desa secara Konvensional/Manual. Dalam Pemilihan Kepala Desa yang menggunakan sistem e-voting tingkat partisipasi pemilih tinggi sekitar 80 persen sampai dengan 92 persen dapat tercapai. Sehingga masyarakat perdesaan dapat dengan mudah memahami/menggunakan e-voting dalam pelaksanaannya, tentunya

⁷⁶ Edi Priyono dan Fereshti Nurdiana, "E-Voting: Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas", *makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional Informatika 2010, UPN "Veteran" Yogyakarta, Yogyakarta, 22 Mei 2010. halaman 3

dalam hal ini masyarakat perkotaan terlebih dahulu mudah memahami/menggunakan e-voting karena sudah terbiasa dengan penggunaan alat teknologi.

6. Manual/Konvensional Lebih Memakan Waktu: Lambatnya proses penghitungan suara. Di Indonesia, proses penghitungan suara biasanya membutuhkan waktu sampai beberapa minggu. Selain itu, Kurang akuratnya hasil perhitungan suara karena proses pemungutan suara dilakukan dengan pencoblosan kertas suara, sering kali muncul perdebatan mengenai sah atau tidaknya sebuah kertas suara.
7. Manual/Konvensional Lebih Tidak Akurat: Tidak adanya salinan terhadap kertas suara. Hal ini menyebabkan jika terjadi kerusakan terhadap kertas suara, panitia pemilihan sudah tidak mempunyai bukti yang lain. Mengakibatkan sulitnya perhitungan kembali jika terjadi ketidakpercayaan terhadap hasil perhitungan suara.
8. Manual/Konvensional Lebih Tidak Kondusif: Rawan konflik. Pemilihan yang terjadi di Indonesia saat ini sering menimbulkan konflik. Hal tersebut dipicu karena adanya ketidakpercayaan terhadap hasil yang dilaksanakan terhadap perhitungan suara. Dimana rasa saling curiga antara pendukung satu dengan yang lainnya, Sehingga pemilihannya menjadi polemik di setiap pendukung pasangan calon.

Di samping itu terdapat hal kelebihan dari sistem Konvensional/Manual yaitu: a. Memberikan peluang pekerjaan lebih, b. Tidak mengeluarkan biaya

listrik lebih, c. Tidak adanya virus atau kesalahan yang menyebabkan data hilang. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pelaksanaan dengan sistem Konvensional/Manual terutama di dalam Pemilihan Kepala Desa terdapat beberapa kelemahan adanya kertas suara rusak, adanya kecurigaan dari calon yang kalah pada saat perhitungan suara, perhitungan suara membutuhkan waktu yang lama, serta permasalahan DPT yang cukup rumit. Kondisi ini ditambah dengan tidak adanya supervisi yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pilkades tersebut, dimana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara penuh dilaksanakan Panitia Desa dan di supervisi oleh pihak Kecamatan setempat, maka kerawanan dengan terjadinya keributan (caos) sangat tinggi. Oleh karena itu, selama ini, bila terjadi sengketa hanya diselesaikan oleh Panitia Desa dan pihak Kecamatan saja, sedangkan pihak Pemerintah Kabupaten hanya menunggu hasil yang definitif dari Desa atau Kecamatan yang bersangkutan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap Pemilihan Kepala Desa melalui e-voting harus diperhatikan terlebih dahulu bahwa bagaimana kedudukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di dalam peraturan hierarki Perundang-Undangan Indonesia. Hal tersebut untuk mengetahui bagaimana kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan mengenai di terapkannya sistem e-voting setara, diatas, atau dibawah Undang-Undang. Perbedaan atau persamaan kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang ini tentunya akan dapat mempengaruhi kekuatan hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jenis dan peraturan hierarki perundang-undangan terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

“Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/kota”

Artinya bahwa peraturan Mahkamah Konstitusi tidak berkedudukan di bawah atau pun di atas Undang-Undang tetapi setingkat dengan Undang-

Undang karena Peraturan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat akibat dibentuk oleh kewenangan, ini dapat dibuktikan lagi dengan salah satu objek perkara yang ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Apabila Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkedudukan di bawah Undang-Undang dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi akan mengalami kesulitan untuk menguji Undang-Undang yang sudah bertentangan dengan UUD 1945. Karena berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang adalah Putusan yang berkedudukan setara dengan Undang-Undang. Pengaturan Hukum terhadap putusan Sistem E-Voting terdapat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 di dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 85, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan peraturan bupati terhadap Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem e-voting di beberapa daerah di indonesia.

2. Proses pemilihan calon Kepala Desa, Proses pemilihan ini diawali dengan pembukaan kotak audit oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan

disaksikan oleh para saksi bahwa kotak audit tersebut kosong dan masih tersegel. Dalam proses ini, panitia didampingi oleh para saksi juga akan melakukan prosedur pembukaan kotak suara elektronik di aplikasi e-voting untuk memastikan bahwa kotak suara elektronik dalam kondisi kosong. Kotak suara elektronik yang telah dicek dalam kondisi kosong akan dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh para saksi dan panitia dalam berita acara pengosongan kotak suara elektronik. Pada proses pengaplikasiannya, pemilihan dengan metode e-voting haruslah memiliki aplikasi yang sesuai dengan prosedur. Dalam jalannya pelaksanaan pemilihan melalui e-voting berbagai langkah dilakukan pemilih seperti tahap membuka pemilihan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa, Absensi data pemilih yaitu berfungsi untuk mendata kembali warga sebagai pemilih dengan mengabsensi sebagai tanda hadir serta menunjukkan bahwa benar data pada smart card sesuai dengan pemilih, melakukan proses e-voting Pemilihan Kepala Desa melalui data pemilih yang sudah tersimpan dalam smart card untuk kemudian dapat dipergunakan dalam proses e-voting, presentase yang sudah memilih dan yang belum memilih akan ditampilkan di layar monitor, dan setelah itu data suara tersebut dapat disimpan di perangkat sistem dengan menggunakan sistem two key, one key public dari TPS di setiap dusun, dan one key private yang di generate oleh sistem, sesuai dengan PIN.

3. Perbandingan sistem E-voting dengan Konvensional dapat dicermati dalam hal E-voting lebih efisien, keakuratan, konkret, serta transparansi

dari sistem tersebut. dalam penyelenggaraan sebuah pemilihan semestinya mengikuti prinsip efisien. Efisien yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bahwa dengan menggunakan E-voting, maka dapat relative menghemat biaya, waktu, serta tenaga sumber daya manusia terutama dalam proses perhitungan suara. Waktu yang di butuhkan dalam melakukan voting Pemilihan Kepala Desa lebih cepat dan dapat menghemat tenaga sumber daya karena aplikasi sistem tersebut dirancang untuk mendapatkan langsung hasil voting yang lebih cepat dan akurat. Penelitian ini berhasil menerapkan sistem e-voting Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari sistem pendaftaran pemilih, verifikasi data pemilih, verifikasi data pemilih dengan smart card, absensi data pemilih, proses e-voting dan dashboard hasil voting dengan menampilkan jumlah voting dalam bentuk angka, persen (%), grafik dan diagram. Memilih dengan menggunakan kertas surat suara lebih tidak efisien karena memerlukan kertas dalam jumlah yang banyak dan juga setelah itu kertasnya pada umumnya di buang (atau tidak dipakai kembali pada pemilihan berikutnya).

B. Saran

1. Pengaturan hukum mengenai diterapkannya sistem e-voting khususnya kepada Pemerintah disarankan untuk melakukan revisi Undang-Undang, Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) yang mengatur tentang Desa dan Pemilihan Kepala Desa, yang memuat aturan secara tegas dan menyeluruh tentang penggunaan E-voting, termasuk aturan penggunaan anggaran APBD maupun APBDes. Meskipun secara eksplisit peraturan

Menteri Dalam Negeri belum mengatur ketentuan jalannya Pemilihan Kepala Desa melalui sistem E-voting namun dapat di jadikan rujukan mengenai keputusan dari mahkamah konstitusi yang menetapkan dan memutuskan penggunaan sistem e-voting untuk dapat menjadi perubahan/inovasi di masa mendatang.

2. Secara khusus, pelaksanaan E-voting pada Pemilihan Kepala Desa dapat menjadi rujukan untuk ditingkatkan penggunaannya pada Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif hingga Pemilihan Presiden; pada Pemilihan Kepala Daerah secara landasan hukum tinggal menunggu Peraturan KPU saja untuk penerapan dan jalannya sistem e-voting ini. Sehingga perlu ditingkatkan lebih lagi tahapan sosialisasi penggunaan sistem E-voting dalam pemilihan sehingga meningkatkan kepercayaan pemilih. Dan dari segi keamanan untuk menerapkan sistem e-voting dapat berjalan dengan baik dan diperlukan sistem pengamanan yang dapat mencegah hacker agar terjaminnya penyelenggaraan sistem E-voting.
3. Pemegang kekuasaan terutama Pemerintah dapat menimbang dan mempelajari keuntungan serta kelebihan dari sistem E-voting di bandingkan sistem Konvensional, Sebab untuk mempertahankan sistem Konvensional akan memakan banyak biaya, waktu, dan tenaga, hingga dapat menimbulkan korban jiwa dari masih diterapkannya sistem tersebut. Ini terjadi pada Pemilihan Presiden 2019 lalu petugas kpps meninggal dunia sebanyak 600 lebih korban jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Mashuri Maschab. 2013. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia. Yogyakarta: PolGov

HAW. Widjaja. 2008. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Kusuma Tirta Sopan Lalu. 2018. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia (Buku Ajar). Sleman: Deepublish

Ni'matul Huda. 2020. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press

George Sorensen. 2014. *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jurdi Fajlurrahman. 2018. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Prenadamedia Grup

Ikhsan Darmawan, dkk. 2014. *Memahami E-Voting*. Jakarta: Buku Obor

Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group

Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers

Ida, Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mhasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.

R.Soeroso. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. 2015. *Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ikhsan Darmawan, *Membongkar Problematika dalam Pemilukada*, Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Fisip UI, Jakarta, 2012, e-book.

Susanne Caarls, *E-voting Handbook: Key Steps in the Implementation of e-enabled Elections*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2010, e-book.

International IDEA. 2011. *Introducing Electronic Voting: Essential Considerations*, Stockholm: The International IDEA Handbook.

Internet Policy Institute, *Report of the National Workshop on Internet Voting: Issues and Research Agenda*, IPI, 2001, e-book.

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Putera Astomo. 2018. *Ilmu Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Pers.

Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Paisal S.Alparidji. “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Metode Electronic Voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Menurut Peraturan Bupati Bogor No 41 Tahun 2016”. *Skripsi Strata1 Uii*. 2018. Semarang. Yogyakarta.

Loura Hardjaloka dan Varida Megawati Simarmata. “E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi”. *dalam Jurnal Konstitusi* Vol. 8 No. 4 Agustus 2011.

I Putu Permana, dkk. "Rancang Bangun Sistem Pilkades Menggunakan Teknologi Smart Card Sebagai Kartu Pemilih". *dalam jurnal Lontar Komputer* Vol.7 No.2 Agustus, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Undang-Undang RI No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pasal 85).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI Tahun 2011.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Tentang putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UURI Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (2).

Peraturan Bupati Boyolali Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Pematang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

D. Internet

Perbandingan Hukum, Dalam

<https://panmohamadfaiz.com/2007/02/17/perbandingan-hukum-1/> diakses pada

tanggal 30 juli 2020